

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841

<https://pajak.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Balai Karimun

Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir yang diisi benar dan lengkap
2. Dokumen Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi dan menyerahkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar beserta dokumen persyaratan kepada Petugas Pendaftaran.
2. Petugas Pendaftaran menerima formulir permohonan dan dokumen persyaratan kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas belum lengkap, Petugas Pendaftaran menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, Petugas Pendaftaran mencetak LPAD dan BPS. BPS diserahkan kepada Wajib Pajak sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas permohonan.
3. Proses tindaklanjut permohonan di Seksi Pelayanan.
4. Proses tindaklanjut/penelitian permohonan oleh Fungsional Penyuluh Pajak/Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.
5. Petugas Pendaftaran menatausahakan dokumen dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif kepada Wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Balai Karimun

Jalan Lubuk Semut No. 107-112 RT 001 RW 001 29661 0777328841

<https://pajak.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Balai Karimun

Kring Pajak 1500200

pengaduanpajak@pajak.go.id

www.pajak.go.id